



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Telp. (0751) 31930, 31800 Fax (0751) 32386 KP. 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mengoptimalkan pemanfaatan ruang jalan dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penyediaan fasilitas parkir ditepi jalan umum, maka dipandang perlu penataan kembali pemanfaatan ruang jalan untuk fasilitas parkir melalui penetapan lokasi parkir ditepi jalan umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 huruf a Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perparkiran perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4486);
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
 - 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 16);

11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2001 Nomor 55);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2001) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2004-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Titik dan panjang lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Perhubungan Kota Padang.
- KETIGA** : Pada lokasi parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan harus dilengkapi dengan marka parkir, papan informasi tarif parkir yang berlaku sesuai dengan peruntukannya.
- KEMPAT** : Setiap juru parkir harus menggunakan jati diri/identitas serta harus memakai pakaian atau jaket dengan tulisan "JURU PARKIR" sesuai dengan pengaturannya.
- KELIMA** : Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang untuk:
1. Melakukan pembinaan dan pengelolaan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum.
 2. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan keputusan ini dengan sebaik-baiknya.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan keputusan ini kepada Walikota Padang.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2012

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Prop. Sumatera Barat
2. Bapak Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prop. Sumbar
3. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
4. Sdr. Muspida Kota Padang
5. Arsip.

LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	LOKASI	NO	LOKASI
1	Jalan Pasar Raya	31	Jalan Pasar Tanah Kongsu
2	Pasar Raya Blok A	32	Jalan Ujung Gurun
3	Jalan Sandang Pangan	33	Jalan Proklamasi
4	Jalan Pasar Baru	34	Jalan Perintis Kemerdekaan
5	Jalan M.Yamin	35	Jalan Veteran
6	Jalan Permindo	36	Jalan S.Parman
7	Jalan Imam Bonjol	37	Jalan Pasar Hilir
8	Jalan Hiligoo	38	Jalan Hayam Wuruk
9	Jalan Bundo Kandung	39	Jalan Pasar Batipuh
10	Jalan Karya	40	Jalan A.R. Hakim
11	Jalan Pemuda	41	Jalan Adinegoro
12	Jalan Belakang Lintas	42	Jalan Padang-Indarung
13	Jalan Samudera	43	Jalan Raya Bypass
14	Jalan Niaga	44	Jalan Hasanuddin
15	Jalan Pondok	45	Jalan Sutan Syahrir
16	Jalan Pasar Simpang Haru	46	Jalan Diponegoro
17	Jalan Tepi Pasang	47	Jalan Hangtuah
18	Jalan Pasar Gaung	48	Jalan Muara
19	Jalan Raya Siteba	49	Jalan Purus
20	Jalan Belakang Olo	50	Jalan Parak Karambia
21	Jalan Damar	51	Jalan Juanda
22	Jalan Ratulangi	52	Jalan Pahlawan
23	Jalan Thamrin	53	Jalan Agus Salim
24	Jalan Batang Arau	54	Jalan Sawahan
25	Jalan A.Yani	55	Jalan Kesatria
26	Jalan Patimura	56	Jalan Tengku Umar
27	Jalan Cokroaminoto	57	Jalan Sisingamangaraja
28	Jalan Pulau Karam	58	Jalan Andalas
29	Jalan Kali Kecil	59	Jalan Aru
30	Jalan Nipah	60	Jalan Sutomo

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Telp. (0751) 31930, 31800 Fax (0751) 32386 KP. 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN TEMPAT PARKIR PADAT DAN TIDAK PADAT DALAM DAERAH KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kawasan Tempat Parkir Padat dan Tidak Padat dalam daerah Kota Padang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4486);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2001 Nomor 55);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Kawasan Tempat Parkir Padat dan Tidak Padat Dalam Daerah Kota Padang sebagai berikut:
- a. Kawasan Padat, yaitu:
Jalan Pasar Baru, Jalan Pasar Raya, Jalan Permindo, Jalan Sandang Pangan, Jalan M.Yamin, Jalan Imam Bonjol.
 - b. Kawasan Tidak Padat, yaitu: Tepi Jalan selain jalan Kawasan Padat.
- KEDUA :** Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012 Belanja Dinas Perhubungan Kota Padang.
- KETIGA :** Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Cq.Unit Pengelola Perparkiran.
- KEMPAT :** Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan Kota Padang Cq.Unit Pengelolaan Perparkiran untuk melakukan persiapan-persiapan yang dibutuhkan dan selanjutnya melaksanakan keputusan ini.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Prop.Sumatera Barat
2. Ketua DPRD Kota Padang
3. Sdr. Kepala DPKA Kota Padang
4. Arsip.